



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riziki als Riski Bin Alm Erwin
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Gedang RT.06/RW.02, Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riziki Als Rizki Bin (Alm) Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riziki Als Rizki Bin (Alm) Erwin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merek REDMI NOTE 9 PRO warna Silver dengan IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876;
  - 1 (satu) buah kotak HP Merek REDMI NOTE 9 PRO warna Silver dengan IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876;Dikembali kepada Saksi AHMAD TOHIR;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riziki Als Rizki Bin (Alm) Erwin, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari bertempat di Dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Terdakwa Riziki Als Rizki Bin (Alm) Erwin melihat jendela belakang lantai 2 dari Dealer ISUZU dalam kondisi terbuka. Sebelumnya Terdakwa telah mengamati kondisi Dealer ISUZU pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib dan telah melihat jendela belakang lantai 2 dalam kondisi terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kayu-kayu bekas yang berada disekitar halaman belakang tersebut kemudian menggunakannya sebagai tangga, kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut dan masuk kedalam Dealer ISUZU melalui jendela lantai 2 yang terbuka. Setelah masuk ke dalam Dealer ISUZU, Terdakwa turun ke lantai 1 dan melihat ada 3 (tiga) orang yang tinggal didalam Dealer ISUZU tersebut sedang tertidur lelap, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam Dealer ISUZU tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876 milik Saksi TOHIR;
- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam milik Saksi TOHIR;
- 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi TOHIR;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip didalam tas sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi TOHIR;

Bahwa 2 (dua) handphone tersebut tergeletak diatas kasur disamping Saksi Ahmad Tohir tertidur, dan untuk 2 (dua) tas serempang tergeletak diatas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja kasir. Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela belakang yang berada di lantai 2 dan berjalan kaki pulang ke rumahnya di Tanjung Gedang. Saat berjalan pulang, Terdakwa membuka tas srembang dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- dari dalam tas warna cokelat dan uang sebesar Rp. 600.000,- dari dalam tas warna hitam. Kedua tas tersebut kemudian Terdakwa buang di depan Masjid Agung Muara Bungo. Terhadap 1 (satu) unit HP OPPO A5 telah Terdakwa jual secara online melalui Facebook dan terjual pada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) unit HP Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876 belum sempat Terdakwa jual;

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AHMAD TOHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip di dalam tas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tersebut, karena saat itu saksi sedang tertidur bersama dengan saksi Amad Sugianto Als Amat Bin Alm Satar dan Zakaria;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menemukan tanda bekas telapak kaki yang terdapat di area dekat jendela lantai dua dan kayu-kayu bekas bangunan yang bersandar di bagian belakang ruko setelah menelusuri area sekitar ruko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Amad Sugianto Als Amat Bin Alm Satar dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris mengetahui bahwa telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip di dalam tas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tersebut, karena saat itu saksi sedang tertidur bersama dengan saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris dan Zakaria;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak juga mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip di dalam tas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa telah mengamati kondisi Dealer ISUZU tersebut sejak hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pada sekira pukul 15.00 Wib dan telah melihat jendela belakang lantai 2 dari dealer tersebut dalam kondisi terbuka. Atas hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Dealer ISUZU tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menumpang sepeda motor orang yang tidak kenal untuk diantarkan ke simpang BTN Lintas Asri, setelah sampai kemudian Terdakwa turun dan berjalan lebih kurang 300 M ke arah bangunan dealer Isuzu, kemudian Terdakwa berjalan kearah belakang bangunan dealer Isuzu dan melihat bahwa jendela belakang bangunan dealer yang berada di lantai 2 masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu dengan cara mengambil kayu-kayu bekas yang ada di sekitar halaman belakang bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kayu-kayu bekas tersebut sebagai tangga, kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut dan masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu melalui jendela lantai 2 (dua) yang terbuka. Setelah masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur lelap, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris;

- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa membuka tas serempang yang sebelumnya ia ambil dari Dealer ISUZU dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- dari dalam tas warna cokelat dan uang sebesar Rp. 600.000,- dari tas warna hitam. Kedua tas tersebut kemudian Terdakwa buang di depan Masjid Agung Muara Bungo;
- Bahwa terhadap HP OPPO A5 telah Terdakwa jual secara online melalui Facebook dan terjual pada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib menyerahkan diri ke Polres Bungo karena menyesali perbuatan pencurian yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 Pro warna silver dengan Imei : 860418042653868;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Redmi Note 9 Pro warna silver dengan Imei : 860418042653868;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip di dalam tas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa telah mengamati kondisi bangunan dealer Isuzu tersebut sejak hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pada sekira pukul 15.00 Wib dan telah melihat jendela belakang lantai 2 (dua) dari bangunan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer tersebut dalam kondisi terbuka. Atas hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Dealer ISUZU tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menumpang sepeda motor orang yang tidak kenal untuk diantarkan ke simpang BTN Lintas Asri, setelah sampai kemudian Terdakwa turun dan berjalan lebih kurang 300 M ke arah bangunan dealer Isuzu, kemudian Terdakwa berjalan kearah belakang bangunan dealer Isuzu dan melihat bahwa jendela belakang bangunan dealer yang berada di lantai 2 masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu dengan cara mengambil kayu-kayu bekas yang ada di sekitar halaman belakang bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kayu-kayu bekas tersebut sebagai tangga, kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut dan masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu melalui jendela lantai 2 (dua) yang terbuka. Setelah masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur lelap, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" di dalam perkara ini adalah Terdakwa Riziki Als Riski Bin (Alm) Erwin dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat di perjualbelikan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dealer ISUZU yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, adalah 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip di dalam tas sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kesemua barang tersebut adalah milik dari saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang terselip di dalam tas sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kesemua barang tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik dari saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris telah dilakukan dengan selesai dan sempurna dimana barang yang diambil tersebut telah berpindah jauh dari tempat semula adalah dalam penguasaan saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris dan tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk nantinya dijual dan uangnya bisa dinikmati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik dari saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris tanpa meminta izin dulu dari pemiliknya dan Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk itu, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris lebih kurang sejumlah Rp 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi dan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur *Di waktu malam* dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*di waktu malam*" adalah waktu sesaat setelah matahari terbenam seluruhnya sampai dengan sesaat sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat seseorang bertempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah areal halaman yang terdapat penanda, batas, atau pagar yang membatasi akses keluar masuk orang ke dalam suatu rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, melalui lantai 2 (dua) dari bangunan dealer Isuzu yang mana pada saat itu Terdakwa melihat jendela bagian belakang dalam kondisi terbuka. Sebelumnya Terdakwa telah mengamati kondisi dealer Isuzu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib dan melihat jendela belakang lantai 2 (dua) bangunan ruko dealer Isuzu dalam kondisi terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu dengan cara mengambil kayu-kayu bekas yang ada di sekitar halaman belakang bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kayu-kayu bekas tersebut sebagai tangga, kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut dan masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu melalui jendela lantai 2 (dua) yang terbuka. Setelah masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur lelap, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari, yang mana sekira pukul 02.00 Wib menunjukkan hari masih gelap, dan pada waktu tersebut termasuk di dalam waktu malam hari dikarenakan pada waktu tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit lagi. Kemudian pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris sedang dalam keadaan tidur, sehingga Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkualifikasikan upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android merek Redmi 9 Pro warna silver IMEI 1 : 860418042653868 dan IMEI 2 : 860418042653876, 1 (satu) unit HP Android merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisikan dompet, kartu ATM, STNK Mobil dan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Tas warna hitam yang berisikan dompet, STNK Motor dan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, adalah dilakukan dengan cara sebelumnya Terdakwa telah mengamati

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb





kondisi dealer Isuzu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib dan melihat jendela belakang lantai 2 (dua) bangunan ruko dealer Isuzu dalam kondisi terbuka. Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib dini hari Terdakwa melaksanakan aksinya dengan cara mengambil kayu-kayu bekas yang ada di sekitar halaman belakang bangunan tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan kayu-kayu bekas tersebut sebagai tangga, kemudian Terdakwa memanjat tangga tersebut dan masuk ke dalam bangunan dealer Isuzu melalui jendela lantai 2 (dua) yang dalam posisi terbuka, kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan mengambil barang-barang milik saksi korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris yang sedang dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi maka dengan demikian Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 Pro warna silver dengan Imei 1 : 860418042653868 dan Imei 2 : 860418042653876 dan 1 (satu) buah kotak HP merek Redmi Note 9 Pro warna silver dengan Imei 1 : 860418042653868 dan Imei 2 : 860418042653876, yang mana barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris dan merupakan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan dipersidangan telah diketahui jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris;
- Terdakwa sudah berulang kali dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riziki als Riski Bin Alm Erwin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi Note 9 Pro warna silver dengan Imei 1 : 860418042653868 dan Imei 2 : 860418042653876; dan
  - 1 (satu) buah kotak HP merek Redmi Note 9 Pro warna silver dengan Imei 1 : 860418042653868 dan Imei 2 : 860418042653876;dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Tohir Als Tohir Bin Waris;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H., dan Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampi oleh penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Sianturi, S.H

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Mrb